

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pelajar tersebut. Dalam penerapan Sanksi pidana atau sanksi denda yang digunakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan saat ini belum efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan terhadap pelajar, walaupun kenyataannya sanksi tersebut berdayaguna untuk menakut-nakuti para pelajar ataupun masyarakat dalam pelanggaran lalu lintas karena dalam hal ini aparat penegak hukum lebih mengedepankan sanksi terhadap pelajar tersebut ke sanksi teguran tertulis.
2. Adapun bentuk Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelajar yaitu beragam faktor-faktor diantaranya; faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor mental, faktor lingkungan, dan faktor kebudayaan. Dalam hal ini bentuk pengendalian sosial yang dilakukan pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pengendalian sosial seperti, pihak

sekolah, pihak keluarga dan pihak aparat penegak hukum masih belum efektif membuat para pelajar ini mentaati peraturan lalu lintas yang ada.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pelajar hendaknya terlebih dahulu jangan menggunakan kendaraan bermotor, karena dalam hal ini dapat membahayakan pelajar tersebut dalam berkendara dalam hal tersebut umur pelajar belum cukup matang dalam berkendara kendaraan bermotor.
2. Terhadap orang tua hendaknya jangan memberikan izin kepada anaknya yang membawa motor ke sekolah atau hal yang lainya karena ini membahayakan pelajar tersebut berkendara. Selanjutnya aparat penegak hukum khususnya, kepolisian republik indonesia harus melakukan sosialisasi ke sekolah terhadap pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas, guna untuk kepentingan pelajar tersebut dari bahayanya berlalu lintas di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan perlengkapan kendaraan motor lainnya.

Sehubungan dalam hal ini, pihak pemerintah, kepolisian dan masyarakat atau orang tua harus bekerja sama dalam mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh warganya atau anaknya dalam menggunakan kendaraan bermotor untuk memberikan rasa aman dan tertib dalam berlalu lintas. Sehingga tindakan yang dilakukan pelajar sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas bisa diproses hukum dan dalam hal ini bisa memberikan rasa aman, disiplin, dan tentram terhadap warga negaranya.